

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 03/PRT/M/2009
TANGGAL : 03 Maret 2009

PEDOMAN REKAYASA SOSIAL PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Prakata

Pedoman rekayasa sosial pembangunan bendungan ini merupakan acuan umum untuk mengelola dan memecahkan masalah sosial yang terjadi akibat pembangunan bendungan mulai dari tahap prakonstruksi, masa konstruksi dan pasca konstruksi. Pedoman ini disusun berdasarkan evaluasi pada kegiatan sosialisasi dan diseminasi ke berbagai provinsi oleh Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum, yang menyimpulkan bahwa dibutuhkan pedoman rekayasa sosial pembangunan bendungan.

Pedoman ini disusun oleh Panitia Teknis Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Sub Panitia Teknis Bidang Sumber Daya Air melalui Gugus Kerja Irigasi, Sabo, Rawa, pantai, Danau dan Sungai.

Tata cara penulisan disusun mengikuti PSN 08:2007 yang merupakan revisi Pedoman BSN No. 8 Tahun 2000 sebagaimana telah ditetapkan melalui pembahasan dan persetujuan Manajemen Teknis pengembangan Standar (MTPS) BSN.

Pendahuluan

Dalam pembangunan bendungan tidak terlepas dari permasalahan sosial. Pada saat ini semakin nampak dan nyata dan menggejala adanya reaksi bahkan penolakan oleh masyarakat, sejalan dengan terjadinya perubahan dinamika sosial. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk semakin berani dalam mengekspresikan sikapnya terhadap lingkungan hidupnya, pembangunan dan terhadap kehidupan sosial budaya ekonominya. Jika dampak sosial ini diabaikan, akibatnya dapat kita rasakan bersama, betapa besar kerugian yang harus ditanggung karena beberapa proyek besar mengalami hambatan, tertundanya waktu pelaksanaan, bahkan ada yang terpaksa harus dibatalkan, sedangkan persiapan fisik dan teknis teknologis telah secara matang dilakukan. Belum lagi munculnya beban *social cost* yang harus ditanggung, munculnya potensi benih-benih konflik sosial baik vertikal maupun horizontal, serta gejala-gejala ke arah disintegrasi bangsa yang harus diwaspadai.

Berbagai bendungan yang telah diresmikan atau akan dibangun ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan dapat terselesaikan secara tuntas. Beberapa permasalahan muncul karena tujuan antara Pemerintah dengan berbagai pihak atau masyarakat masih belum terjadi secara sinergi karena masing-masing pihak memiliki perbedaan kepentingan dalam perencanaan dan pemanfaatan pembangunan waduk. Selain itu penanganan pembangunan bendungan oleh pemerintah pada masa lalu, menjadikan permasalahan menjadi semakin kompleks.

Berbagai penolakan atau tuntutan terjadi karena masih kuatnya berbagai permasalahan sosial yang muncul. Diantaranya dampak dari berubahnya lingkungan fisik yang mengakibatkan dampak lanjutan terhadap sosial ekonomi masyarakat yaitu terjadinya perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pembangunan waduk yang menimbulkan dampak lanjutan terhadap perubahan mata pencaharian penduduk. Untuk itu, sebuah pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan dan pemecahan masalah sosial yang timbul akibat kegiatan pembangunan bendungan perlu disusun dalam bentuk suatu rekayasa sosial.

Pembangunan bendungan termasuk usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, karena pembangunan bendungan merupakan kegiatan yang mengubah bentuk lahan atau benteng alam, eksploitasi sumber daya air, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya, pelaksanaan konservasi sumber daya air, penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup.

Pembangunan bendungan yang berkelanjutan mensyaratkan dimasukkannya aspek lingkungan kedalam kegiatan penyelenggaraan pembangunan. Jika tidak hanya didasarkan atas pertimbangan teknis dan ekonomis tapi tidak kalah pentingnya aspek lingkungan, dimana pengertian lingkungan termasuk aspek sosial dan budaya (Permen PU No. 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Amdal Proyek Bidang Pekerjaan Umum).

Didalam penyusunan pedoman ini juga telah memperhatikan tentang pedoman teknis kajian sosial dalam penyusunan Amdal yang meliputi pelingkupan dampak penting dan pelingkupan wilayah studi, sehingga diharapkan secara komperhensif pedoman ini telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembangunan bendungan.

Pedoman ini sangat bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah, pelaksana pembangunan, masyarakat, tokoh masyarakat, swasta (kontraktor, BUMN, Badan Milik Perseorangan), Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Pemerhati masalah bendungan.

Pedoman ini akan menjadi petunjuk praktis bagaimana mengelola dan memecahkan masalah sosial yang terjadi akibat pembangunan bendungan.

Pedoman ini berisi tahapan rekayasa sosial baik pada tahap prakonstruksi, konstruksi maupun, pasca konstruksi. Untuk melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dalam pedoman ini juga dijelaskan metode yang digunakan dalam setiap tahapan tersebut. Selain itu dalam pedoman ini juga memuat peran pemangku kepentingan, serta pembiayaan untuk melakukan rekayasa sosial.

Jika rekayasa sosial dilakukan dalam pembangunan bendungan maka akan mengakomodasikan kebutuhan, kepentingan masyarakat sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak dari adanya pembangunan bendungan, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pemahaman dan kepentingan.

Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan tata cara rekayasa sosial pembangunan bendungan sebagai acuan umum pelaksanaan pembangunan agar para pelaksana pembangunan bendungan dapat memahami permasalahan sosial yang muncul pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi sehingga permasalahan sosial yang terjadi dapat diminimalisasi atau dikurangi.

Pedoman ini mendeskripsikan secara jelas para pemangku kepentingan dan perannya, permasalahan sosial yang sering terjadi pada setiap tahapan pembangunan bendungan, cara melaksanakan rekayasa sosial pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi pembangunan bendungan.

2. Acuan Normatif

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, *Sumber Daya Air*.

Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005, *Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum*.

Peraturan Menteri PU No. 69/PRT/1995, *Pedoman teknis analisis mengenai dampak lingkungan proyek bidang pekerjaan umum*.

3. Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi yang berkaitan dengan pedoman ini adalah sebagai berikut :

3.1

Pedoman

Acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

3.2

Rekayasa Sosial

Suatu proses perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan menggunakan berbagai strategi, cara-cara, langkah-langkah, upaya agar perubahan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

3.3

Bendungan

Tempat/Wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya.

3.4

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal

dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

3.5

Permasalahan Sosial

Suatu kondisi sosial dimana cita-cita warga masyarakat tidak terpenuhi

3.6

Pemetaan Sosial

Suatu penggambaran secara sistematis mengenai masyarakat dan kelembagaan masyarakat di wilayah tertentu berkaitan dengan potensi, sikap dan perilaku, nilai dan norma, interaksi sosial dan masalah sosial, yang akan mempengaruhi pembangunan bidang pekerjaan umum.

3.7

Pemangku Kepentingan Bendungan

Semua pihak yang terkait dalam pembangunan bendungan, pemangku kepentingan dalam hal ini terdiri dari pemangku kepentingan kebijakan, pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan pendukung.

3.7.1

Pemangku Kepentingan Kebijakan

Pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan legal dalam pembangunan bendungan yang terdiri dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kabupaten/Kota, Departemen Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air).

3.7.2

Pemangku Kepentingan Utama

Pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan langsung dengan pembangunan bendungan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan.

3.7.3

Pemangku Kepentingan Pendukung

Pemangku kepentingan yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung terhadap pembangunan bendungan akan tetapi memiliki perhatian (*care*) dan kepedulian (*concern*) terhadap aktivitas kegiatan pembangunan bendungan sejak tahap awal pembangunan sampai tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.

3.8

Pemerintah Pusat

Selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia.

3.9

Pemerintah Daerah

Adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3.10

Sosialisasi

Proses mengkomunikasikan kegiatan baru yang akan dilaksanakan kepada para pemangku kepentingan.

3.11

Konsultasi Publik

Suatu kegiatan dimana pihak-pihak yang berkepentingan bertemu dalam satu tempat guna memberikan dan memutuskan persoalan (isu) yang berkaitan dengan kepentingan publik secara luas.

3.12

Nilai

Konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

3.13

Norma Sosial

Aturan sosial, patokan perilaku yang pantas dan diterima secara umum oleh masyarakat.

3.14

Masyarakat

Masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (misalnya: kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian) akibat dibangunnya suatu bendungan.

3.15

Tokoh Masyarakat

Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah tersebut sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat.

3.16


Pelaksana Pembangunan

Pelaksana pembangunan bendungan merupakan institusi/lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan bendungan yang kegiatannya meliputi *survey, investigation, design, land acquisition construction, operation and maintenance* (SIDLACOM).

4. Ketentuan dan Persyaratan

Kerangka Dasar Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan

Rekayasa sosial pembangunan bendungan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengubah berbagai pandangan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara terencana. Rekayasa sosial dalam pembangunan bendungan dilaksanakan pada masa sebelum konstruksi (prakonstruksi), pada saat konstruksi dilaksanakan (selama konstruksi), pada saat sesudah konstruksi (pasca konstruksi) yang merupakan proses yang holistik dalam pembangunan infrastruktur.



Gambar 1 – Bagan Alir Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan

Dengan dilakukannya perubahan sosial secara terencana maka diharapkan masyarakat atau pihak lain yang terkait akan mempunyai rasa memiliki dan tumbuh rasa bertanggung jawab terhadap *asset* bendungan, sehingga keberlanjutan *asset* bendungan dapat terwujud.

4.2 Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Bendungan

- a) Untuk merencanakan pemangku kepentingan yang tepat dan relevan agar keterlibatan mereka dalam setiap pengambilan keputusan benar-benar mantap, maka pemerintah atau pemerintah daerah atau pelaksana pembangunan bendungan harus :
 - 1) Menetapkan siapa saja yang mempunyai kepentingan, perhatian, kepedulian dalam pembangunan suatu bendungan;
 - 2) Mengidentifikasi sifat hubungan antar pemangku kepentingan, sikap para pemangku kepentingan, pandangan dan pengaruh para pemangku kepentingan.

- b) Agar pelaksanaan pembangunan bendungan terwujud secara baik, Pemerintah Daerah supaya memfasilitasi terbentuknya Forum Pemangku Kepentingan Pembangunan Bendungan yang terdiri atas : Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemerhati dan Swasta sehingga peran masing-masing dapat saling mendukung sesuai dengan fungsinya.
- c) Pemerintah di pusat dan pemerintah di daerah harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap pembangunan bendungan sejak gagasan pembangunan bendungan disepakati. Komitmen dalam masalah kebijakan teknis, kelembagaan dan pembiayaannya yang terpadu dan dikelola secara transparan dan akuntabel.
- d) Pemangku Kepentingan Utama pembangunan bendungan terdiri dari :
 - 1) Masyarakat dan Tokoh Masyarakat yang terkait langsung dengan pembangunan bendungan;
 - 2) Pelaksana Pembangunan Bendungan, misalnya : Proyek Induk/Balai Besar Wilayah Sungai, Satuan Kerja (Satker), Balai, Dinas yang terkait sebagai Pelaksana Pembangunan Bendungan.
- e) Pemangku Kepentingan Pendukung pembangunan bendungan harus ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pelaksana Pembangunan Bendungan yang meliputi :
 - 1) Aparat pemerintah desa dan kecamatan;
 - 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap rencana pembangunan bendungan;
 - 3) Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang memiliki integritas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4) Swasta, pengusaha atau badan usaha yang terkait dalam jasa pelayanan dibidang perencanaan, pelaksanaan serta aplikasi dan pemeliharaan.
- f) Pemangku Kepentingan Kebijakan pembangunan bendungan terdiri dari :
 - 1) Pemerintah Daerah;
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - 3) Departemen Pekerjaan Umum.

4.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Ada 3 unsur yang saling terkait yaitu isu yang berupa masalah, keuntungan atau kerugian, dan domisili wilayah sebagai berikut :

- a) Identifikasi masalah dengan melalui proses kajian suatu dokumen (*desk study*), menggali melalui diskusi mendalam (*indepth discussion*), pengamatan lapangan (*observation*). Kemudian dirumuskan masalahnya terhadap masing-masing pemangku kepentingan;
- b) Identifikasi isu-isu yang lebih spesifik baik berupa keuntungan atau manfaat maupun kerugian atau resiko serta dampak yang terjadi;
- c) Identifikasi domisili wilayah dengan menganalisis keberadaan pemangku kepentingan yang berdomisili sangat beragam. Hal-hal yang perlu dirumuskan disini adalah kepemilikan tanah, kesepakatan ganti rugi, relokasi penduduk an dampak sosial ekonomi yang mungkin terjadi.

4.4 Representasi Pemangku Kepentingan

Pemilihan pemangku kepentingan agar memperhatikan proporsi keterwakilan wilayah administrasi domisili para pemangku kepentingan dan pemulihan legitimasi yang kuat dari kelompok yang diwakili jangan mengarah kepada keterwakilan sikap dan persepsi masyarakat, yang meliputi :

- 1) Banyaknya anggota berdasarkan daftar anggota;
- 2) Jumlah orang yang hadir mewakili suatu kelompok;
- 3) Berapa kali hadir dalam pertemuan dan keaktifan dalam pembahasan;
- 4) Penentuan representasi dilakukan secara terbuka dan demokratis.

4.5 Responden dan Lokasinya

Pelaksanaan pembangunan bendungan dalam menentukan responden dan lokasinya dapat mengambil langkah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan responden dan lokasinya;
- 2) Lokasi yang respondennya memiliki konflik kepentingan antar mereka, pemilihan respondennya dan lokasinya mudah ditentukan;
- 3) Lokasi yang respondennya memiliki potensi penolakan terhadap pembangunan bendungan sebaiknya didahulukan karena pengumpulan datanya lebih sensitif dan sulit dilaksanakan;
- 4) Menetapkan *informan* yang dapat membantu menggali informasi, mengumpulkan data yang akurat dan lengkap;
- 5) *Informan* kunci dapat diambil tokoh masyarakat setempat yang mempunyai pengaruh besar pada responden lainnya;
- 6) Selanjutnya *informan* kunci dapat menggali, melakukan penelusuran, mewawancarai responden yang telah ditetapkan oleh pelaksana pembangunan;
- 7) Proses wawancara dilakukan secara bertahap dimulai dari wawancara mendalam pada setiap individu dan instansi terkait;
- 8) Kemudian pelaku pembangunan memfasilitasi diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discossion*) pada kelompok masyarakat yang sebelumnya diwawancarai.

4.6 Karakteristik Pemangku Kepentingan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap pembangunan bendungan harus memperhatikan karakteristik para pemangku kepentingan, dikelompokkan dalam kepentingan/kepedulian, pengaruh terhadap keputusan, status, asal usul sosial, potensi konflik dan relasi antar pemangku kepentingan yang dapat dituangkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik Pemangku Kepentingan

Karakteristik	Masyarakat	Tokoh Masyarakat	Organisasi Masyarakat	LSM	Media Massa	Perguruan Tinggi	Organisasi Profesional	Pemerintah, Pemda dan Pelaksana Pembangunan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kepentingan/ Kepedulian	Pribadi	Warga Lokal	Anggota	Masyarakat Luas	Berita Kontroversi	Pengabdian	Keahlian	Nasional, Regional, Lokal
Pengaruh Terhadap Keputusan	Kecil	Kecil	Kecil	Besar	Besar	Besar	Besar	Besar
Status	-	Warga Setempat	Anggota Organisasi	Tidak Jelas	Pembaca	Pemeliti/ Pengajar	Anggota	Regulator dan Operator
Potensial Konflik	Cenderung Tinggi	Cenderung Tinggi	Cenderung Tinggi	Tinggi	Cenderung Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah
Relasi	Tokoh Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Media Massa Tomas, Masyarakat	Semua Pemangku Kepentingan	Media Massa & Org. Profesi	Perguruan Tinggi, Media Massa	Semua Pemangku Kepentingan

5 Potensi Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial selalu terjadi pada kegiatan pembangunan prasarana termasuk pembangunan bendungan. Untuk itu, pelaksana pembangunan bendungan perlu memperhatikan berbagai komponen yang menyangkut mengenai masalah sumber daya air, sumber daya lahan, lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pelaksana pembangunan dan masyarakat seringkali menghadapi berbagai macam permasalahan sosial yang perlu diatasi melalui rekayasa sosial dalam pembangunan bendungan. Permasalahan sosial tersebut sering muncul pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi sebagai berikut.

5.1 Permasalahan Sosial Tahap Prakonstruksi

Berbagai permasalahan sosial yang sering muncul antara lain :

- a) Pemindahan penduduk yang sering mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat;
- b) Persepsi negatif dari masyarakat mengenai kegiatan pembebasan lahan;
- c) Konflik sosial yang bersifat vertikal antara pemerintah dan masyarakat;
- d) Konflik sosial yang bersifat horizontal antara masyarakat dan masyarakat;
- e) Tekanan penduduk (perubahan tingkat kepadatan) pada daerah tujuan migrasi penduduk;
- f) Perubahan mata pencaharian masyarakat yang direlokasi;
- g) Perubahan mata pencaharian masyarakat di sekitar bendungan;
- h) Perubahan pola hubungan sosial antar masyarakat;
- i) Sikap dan persepsi negatif masyarakat terhadap proses pemindahan.

5.2 Permasalahan Sosial Tahap Konstruksi

Berbagai permasalahan sosial yang sering muncul antara lain :

- a) Peningkatan kepadatan penduduk akibat tenaga kerja pendatang;
- b) Perubahan nilai dan norma akibat pekerja pendatang;
- c) Persepsi negatif terhadap proses rekrutmen tenaga kerja yang tidak adil/transparan;
- d) Perubahan struktur mata pencaharian penduduk;
- e) Perubahan gaya hidup masyarakat;
- f) Potensi konflik antara masyarakat dengan pelaksana pembangunan (akibat adanya gangguan kesehatan, gangguan keselamatan, dan gangguan keamanan);
- g) Potensi konflik antara masyarakat dengan pelaksana pembangunan akibat kegagalan konstruksi bendungan.

5.3 Permasalahan Sosial Tahap Pasca Konstruksi

Berbagai permasalahan sosial yang sering muncul antara lain :

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya bendungan;

- b) Peningkatan budidaya ikan di bendungan mengakibatkan menurunnya kualitas air dan berkembangnya gulma air;
- c) Perubahan mata pencaharian masyarakat (bertambahnya pengangguran akibatnya hilangnya mata pencaharian sebelumnya);
- d) Ketidaksiuaian keterampilan masyarakat dengan mata pencaharian yang baru;
- e) Kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha baru akibat terbatasnya keterampilan dan permodalan;
- f) Masih adanya masyarakat yang membuang limbah ke bendungan atau di sekitar bendungan;
- g) Kurang tertatanya pemanfaatan lahan pasang surut dan pemanfaatan lahan dikawasan bendungan;
- h) Masih terdapatnya penambangan pasir atau galian golongan C di sekitar bendungan.

6 Prinsip-Prinsip Pendekatan Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Bendungan

Dalam melaksanakan rekayasa sosial pembangunan bendungan, pelaksana pembangunan perlu memperhatikan pendekatan sebagai berikut :

6.1 Pendekatan Rekayasa Sosial Berbasis Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan bendungan harus dilakukan secara partisipatif, dialogis dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan menempatkan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sebagai subyek, penentu, dan pelaku utama dalam pembangunan. Untuk itu seluruh pengambilan keputusan dan rencana tindak didasarkan atas kehendak dan kesepakatan kelompok.

Pendekatan rekayasa sosial berbasis masyarakat menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Dari aspirasi masyarakat

Pendekatan ini mendasarkan pada kebutuhan, gagasan dan keinginan masyarakat, dimusyawarahkan dan mengakomodasikan suara yang paling rasional serta dapat diterima oleh masyarakat.

2) Dari kepentingan masyarakat

Pendekatan ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan bersama diatas kepentingan lainnya, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat.

3) Dari kemampuan masyarakat

Pendekatan ini mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat sebagai basis dalam merencanakan target sasaran, cara, dan besaran pembiayaan pembangunan.

4) Dari kerjasama masyarakat bersama

Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan untuk dan atas nama kelompok masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kerjasama yang kuat dan mengakar di masyarakat.

6.2 Pendekatan Rekayasa Sosial Berbasis Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan bendungan harus mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi masyarakat secara terpadu dan sinergis sehingga dapat dicapai hasil yang lebih optimal.

6.3 Pendekatan Berbasis Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan pembangunan bendungan harus memfasilitasi hubungan kerja yang setara antara kelompok masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya atau dapat juga dengan pihak lain, yang di atur secara transparan dan bertanggung jawab melalui kesepakatan tertulis.

7 Peran Pemangku Kepentingan

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang pasal 12 mengamanatkan :

- a) Pembangunan bendungan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bendungan tidak akan dapat diimplementasikan jika tidak melibatkan masyarakat dalam semua prosesnya;
- b) Pembangunan bendungan harus melibatkan peran yang besar dari masyarakat dan tidak boleh hanya melibatkan elit-elit politik yaitu pihak eksekutif dan legislatif, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan pada akhirnya mau melindungi ekosistem di wilayah bendungan.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa masyarakat berhak untuk :

- a) Memperoleh informasi yang berkaitan dalam pembangunan bendungan;
- b) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pembangunan bendungan;
- c) Memperoleh manfaat atas pembangunan bendungan;
- d) Menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan bendungan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu. Penyelesaian keberatan disesuaikan dengan kondisi setempat;
- e) Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dalam pembangunan bendungan;
- f) Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah yang merugikan kehidupannya akibat pembangunan bendungan.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meminta kepada semua pemangku kepentingan untuk bersepakat dalam hal :

- a) Membentuk forum dialog atau forum rembug untuk memfasilitasi wadah komunikasi dan koordinasi berbagai aspek dalam pembangunan bendungan. Anggota forum rembug yang dapat berbentuk satu atau lebih dari satu kelompok kerja (Pokja);
- b) Anggota Poja yang meliputi wakil-wakil dari pemangku kepentingan harus aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan menyepakati hasil yang dirumuskan dalam Pokja;
- c) Anggota Pokja wajib mensosialisasikan kepada para anggota yang diwakilinya serta melaksanakan, menindak lanjuti keputusan yang ditetapkan oleh Poja dalam setiap pembahasan kegiatan.

7.1 Tiga Sendi Peran Pemangku Kepentingan

a) Berperan sejak gagasan awal

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaksana pembangunan harus menempatkan peran masyarakat sejak perencanaan pembangunan bendungan karena masyarakat akan menerima dampak pembangunan bendungan.

b) Berperan dalam pengambilan keputusan secara demokratis

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaksana pembangunan mengajak masyarakat melaksanakan pengambilan keputusan tentang pembangunan bendungan secara demokratis. Pengambilan keputusan yang demokratis akan menjamin legitimasi, penerimaan sosial dan akuntabilitas rencana dan pelaksanaan pembangunan bendungan.

c) Berperan pada pelaksanaan dan pengelolaan bendungan

Pelaksana pembangunan bendungan harus melaksanakan pekerjaan pembangunan dan pengelolaan bendungan secara partisipatif untuk meningkatkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dan untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap pembangunan bendungan.

7.2 Peran Pemangku Kepentingan Utama

- a) Masyarakat dan tokoh masyarakat wajib mentaati apa yang telah diputuskan atau ditetapkan dalam pembahasan Pokja, karena aspirasi, harapan masyarakat telah disuarakan melalui sistem perwakilan dalam Pokja;
- b) Masyarakat berperan dalam proses pembangunan bendungan mulai dari gagasan awal, tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap pemanfaatan (operasi dan pemeliharaan);
- c) Masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak atas kehilangan yang dialaminya akibat pembangunan bendungan;
- d) Masyarakat wajib memelihara kualitas lingkungan yang berkaitan terhadap ancaman kelestarian bendungan;
- e) Masyarakat harus berperilaku tertib dalam berperan dalam pelaksanaan pembangunan bendungan dan mentaati tata ruang yang telah ditetapkan;
- f) Pelaksana pembangunan bendungan mengatur bentuk dan tata cara peran serta masyarakat secara adil dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan bendungan;
- g) Pelaksana pembangunan bendungan wajib secara terus menerus meningkatkan peran masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian;
- h) Pemangku kepentingan utama mendukung dan memfasilitasi terbentuknya forum dialog, atau kelompok kerja dan mendorong mengaktifkan sesuai kebutuhan;
- i) Pemangku kepentingan utama memantau dan mengevaluasi terhadap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

7.3 Peran Pemangku Kepentingan Pendukung

Pemangku kepentingan pendukung ini meliputi aparat desa dan kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Swasta/Badan Usaha yang terkait dan mempunyai perhatian serta kepedulian terhadap pembangunan bendungan. Peran pemangku kepentingan pendukung adalah sebagai berikut :

- a) Pemangku kepentingan pendukung berperan menjadi fasilitator, komunikator, motivator dan mediatornya pemerintah atau pemerintah daerah dan masyarakat;
- b) Pemangku kepentingan pendukung dapat membantu melakukan pemetaan sosial, menyusun profil sosial, memecahkan masalah dan menyampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan utama;
- c) Perguruan tinggi berperan meningkatkan pendidikan masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan bendungan sehingga jaminan masa depannya lebih baik.

7.4 Peran Pemangku Kebijakan

Pemangku kebijakan adalah pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pembangunan suatu bendungan. Peran pemangku kebijakan adalah sebagai berikut :

- a) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini pelaksana pembangunan bendungan berkewajiban mensosialisasikan semua proses pembangunan bendungan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta kepada masyarakat di kawasan tertentu;
- b) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan keputusan terhadap rencana pembangunan bendungan setelah berkonsultasi ke berbagai pihak secara transparan dan partisipatif;
- c) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memantau dan mengevaluasi terhadap setiap kegiatan pembangunan baik fisik, pembiayaan, sosial, politik dan lingkungan;
- d) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas jasa-jasa dari berbagai pihak dalam pembangunan bendungan termasuk masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan pendukung;
- e) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas jasa-jasa dari berbagai pihak dalam pembangunan bendungan termasuk masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan pendukung.

Untuk lebih memperjelas peran pemangku kepentingan disajikan dalam bentuk tabel seperti pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Peran Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan	Peran
I	<p>Pemangku Kepentingan Utama</p> <p>1. Pelaksana Pembangunan Bendungan</p> <p>2. Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mensosialisasikan semua proses pembangunan bendungan; - Mengatur bentuk dan peran masyarakat dalam pembangunan bendungan; - Meningkatkan peran masyarakat. - Mentaati apa yang telah diputuskan atau ditetapkan bersama dalam POKJA; - Berhak memperoleh penggantian yang layak atas kehilangan yang dialaminya;

No	Pemangku Kepentingan	Peran
		<ul style="list-style-type: none"> - Memelihara kualitas lingkungan untuk kelestarian bendungan; - Berprilaku tertib dalam berperan pada pelaksanaan pembangunan bendungan.
II	Pemangku Kepentingan Pendukung 1. Aparat Desa/Kecamatan; 2. LSM; 3. Perguruan Tinggi; 4. Swasta/Badan Usaha.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi fasilitator, komunikator, motivator dan mediator antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; - Membantu melakukan pemetaan sosial, menyusun profil sosial; - Menyampaikan pemecahan masalah kepada pemangku kepentingan utama; - Memfasilitasi pembentukan forum dialog dan kelompok kerja (POKJA); - Memantau dan mengevaluasi pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan; - Meningkatkan pendidikan masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan bendungan.
III	Pemangku Kebijakan 1. Pemerintah; 2. DPR; 3. Pemerintah Daerah; 4. DPRD.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan keputusan terhadap rencana pembangunan bendungan; - Memantau dan mengevaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan bendungan; - Memberikan penghargaan atas jasa-jasa para pihak dalam pembangunan bendungan.

8 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan

Pelaksana pembangunan harus mempunyai pandangan yang komprehensif dalam penyelenggaraan pembangunan bendungan, tidak sekedar membangun dalam arti fisik tetapi dalam penyelenggaraannya sangat penting diperhatikan aspek sosial dan keterlibatan masyarakat serta manfaatnya.

Pelaksana pembangunan bendungan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip good governance, tujuan dan manfaat peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dan bentuk-bentuk peningkatan kapasitas pemangku kepentingan.

8.1 Prinsip Good Governance Dalam Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan

- a) *Good Governance* diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. yang terkait dalam *governance* ini yaitu Pemerintah, Swasta/Dunia Usaha atau Badan Usaha;

- b) *Good Governance* dalam Rekayasa Sosial pembangunan bendungan meliputi penyelenggaraan yang bercirikan :
- 1) Berwawasan kedepan (strategi vision);
 - 2) Terbuka (transparancy);
 - 3) Bertanggung jawab/bertanggung gugat (accountable);
 - 4) Efisien dan efektif (efficiently and effectively);
 - 5) Demokratis (democratic);
 - 6) Partisipasi masyarakat (participatory).

Penjelasan ciri *good governance* adalah sebagai berikut :

- (a) Berwawasan kedepan memiliki pengertian bahwa rekayasa sosial dalam pembangunan bendungan harus memiliki visi, misi dan strategi implementasi yang jelas dan terarah;
- (b) Terbuka memiliki pengertian semua kebijakan, aturan dan rencana pembangunan bendungan secara rinci harus diketahui publik dan dapat di akses secara mudah agar mendapat tanggapan dari public;
- (c) Bertanggung jawab/bertanggung gugat mempunyai makna segala kegiatan dimulai pada prakonstruksi, masa konstruksi sampai dengan pasca konstruksi harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi, hukum, dan profesional dapat terpenuhi sehingga akan tumbuh kepercayaan dari publik ke aparat pemerintah;
- (d) Efektif dan efisien terutama yang disorot publik yaitu dari segi pembiayaan, penggunaan dana, dan ketepatan dalam menetapkan rumusan dengan prinsip teknis dan ekonomis memenuhi serta layak terhadap lingkungan dan sosial;
- (e) Demokratis, dalam konteks pembangunan bendungan harus disikapi oleh pelaku pembangunan secara aktif. Setiap masukan, usulan harus mendapat tanggapan secara cepat. Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik sebaiknya dapat diterbitkan setelah berkonsultasi dengan DPR atau DPRD setempat;
- (f) Partisipasi masyarakat memberi makna bahwa keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dapat diwujudkan. Sehingga masyarakat merasa ikut bertanggung jawab dan mempunyai rasa memiliki terhadap manfaat bendungan.

8.2 Tujuan dan Manfaat Peningkatan Kapasitas

- a) Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemangku kepentingan dalam memecahkan masalah yang dihadapi;
- b) Masyarakat dapat menjalankan proses dialog atau diskusi secara rasional dengan aparat;
- c) Masyarakat dapat mengajukan usul, pandangan sikap positif sehingga secara demokratis dan transparan kepentingan kedua belah pihak dapat terakomodasi.

8.3 Bentuk Peningkatan Kapasitas

- a) Pelatihan negosiasi dan mediasi;
- b) Pembentukan kader-kader negosiator masyarakat dan pelaksana pembangunan bendungan.

9 Pengorganisasian

Pelaksana pembangunan bendungan harus mengorganisasikan berbagai hal untuk menjamin peran, aspirasi masyarakat, dan kepedulian para pemangku kepentingan dapat tersalurkan dan terakomodasi dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

9.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pelaksana pembangunan bendungan mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat formal, misalnya ketua RT/RW penerima dampak langsung.

9.2 Pasokan Informasi

Pelaksana pembangunan bendungan memberikan informasi seputar rencana kegiatan pembangunan bendungan, pendapat para tokoh masyarakat, pakar ataupun tokoh LSM serta data-data yang relevan dengan rencana kegiatan pembangunan bendungan perlu disampaikan secara transparan.

9.3 Pembahasan Isu dan Penggalan Aspirasi

Pelaksana pembangunan bendungan harus menggali pendapat ataupun opini dari masyarakat kemudian diperdalam lagi, sehingga dapat diketahui motif maupun alasan-alasan kenapa masyarakat memberikan pendapat yang berbeda.

9.4 Fasilitas Akses

Pelaksana pembangunan bendungan merumuskan aspirasi yang disampaikan dan selanjutnya menghubungi pihak-pihak terkait untuk membicarakan aspirasi yang berkembang. Fasilitasi akses tersebut terkait dengan sejauh mana aspirasi publik dapat mempengaruhi suatu keputusan.

9.5 Pengendalian Isu

Pelaksana pembangunan bendungan harus mampu mengendalikan agar isu tersebut tetap hangat dan menjadi kepedulian berbagai pihak. Pada tahap ini diperlukan sumber daya yang jauh lebih besar dari publik itu sendiri. Caranya dapat dilakukan melalui diskusi, penyampaian sikap ke media massa dan sebagainya.

10 Tata Cara Rekayasa Sosial

Tata cara rekayasa sosial merupakan suatu mekanisme untuk menghindari, mencegah dan memecahkan permasalahan sosial baik pada masa prakonstruksi, masa konstruksi dan pasca konstruksi. Tata cara rekayasa sosial mencakup tujuan, target dan materi dari kegiatan dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri serta indikator keberhasilan dari kegiatan.

10.1 Rekayasa Sosial Prakonstruksi

Tahap prakonstruksi merupakan penentu atau kunci utama bagi pelaksanaan pembangunan bendungan tahapselanjutnya. Apabila pada tahapan ini dilakukan dengan tepat, maka permasalahan sosial pada tahap selanjutnya akan lebih mudah diatasi.

10.1.1 Pemetaan Sosial

Pelaksanaan pembangunan bendungan terlebih dahulu harus melakukan suatu penggambaran secara sistematis mengenai masyarakat dan kelembagaan masyarakat di wilayah tertentu berkaitan dengan potensi, sikap dan perilaku, nilai dan norma, interaksi sosial, dan masalah sosial, yang akan mempengaruhi pembangunan bendungan sebelum melaksanakan rekayasa sosial.

a) Tujuan dan Manfaat Pemetaan Sosial

1) Tujuan

- (a) Memperoleh gambaran empirik tentang masyarakat yang berkaitan dengan nilai dan norma, interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat;
- (b) Memperoleh gambaran tentang bentuk dan sifat hubungan antar kelompok masyarakat dalam menyikapi pembangunan bendungan (sikap pro/mendukung, netral, atau kontra/menolak);
- (c) Mengetahui potensi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam aspek sosial ekonomi budaya dan peran masyarakat yang dapat mendukung pembangunan bendungan.

2) Manfaat

Manfaat pemetaan sosial adalah memberikan data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi budaya dan peran masyarakat di wilayah pembangunan bendungan.

b) Keluaran (*Output*)

Keluaran dari pemetaan sosial yaitu peta sosial yang berisi data dan informasi sosial ekonomi budaya dan peran masyarakat di wilayah pembangunan bendungan.

c) Muatan Data Dalam Pemetaan Sosial adalah sebagai berikut :

Potensi

- Sosial masyarakat (data demografi);
- Wilayah (data geografis);
- Batas Sosial;
- Ekonomi;
- Budaya (termasuk bahasa).

Sikap dan Perilaku

- Kebiasaan;
- Tingkat partisipasi;
- Gotong royong;
- Solidaritas.

Interaksi Sosial

- Hubungan antar kelompok dan/atau individu;

- Pola komunikasi.

Masalah Sosial

- Konflik sosial;
- Kemiskinan;
- Rawan bencana alam;
- Pengangguran;
- Kawasan kumuh.

Kelembagaan

- Bentuk lembaga dan aturannya;
- Fungsi lembaga;
- Peran lembaga;
- Tokoh masyarakat dan agama;
- Kepemimpinan.

d) Sumber Informasi

- 1) Institusi Sosekbudranmas;
- 2) Aparat di Tingkat Kecamatan;
- 3) Aparat di Tingkat Desa;
- 4) Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi.

e) Tata Cara Pemetaan Sosial

1) Persiapan

(a) Penetapan wilayah pemetaan

Tentukan batas wilayah pemetaan berdasarkan prakiraan luasan wilayah yang terkena dampak pembangunan bendungan dengan pendekatan administratif (dusun, desa, kecamatan).

(b) Identifikasi karakteristik wilayah (*desk study*)

Kumpulkan informasi mengenai karakteristik wilayah pemetaan sosial yang sudah ditetapkan dengan melalui buku, artikel, tulisan mengenai komunitas wilayah tersebut, kemudian menetapkan isu-isu dalam komunitas, organisasi-organisasi yang aktif (yang mempunyai kepentingan dan berpotensi mempunyai kepentingan), tokoh-tokoh masyarakat, sikap masyarakat yang berkembang dan sebagainya.

(c) Penyusunan instrumen pemetaan

Uraikan konsep-konsep pokok ke dalam butir-butir pertanyaan (pedoman wawancara) sesuai dengan tujuan dan fokus pemetaan. Misalnya, untuk mengetahui tentang komunitas lokal, dapat dibuat pertanyaan *siapa* anggota komunitas itu (penduduk asli atukah termasuk pendatang), dimana batas-batasnya, apakah ada organisasi lokalnya, siapa tokohnya atau penggeraknya, bagaimana mekanisme kelembagaannya, dsb.

2) Survey Lapangan

a) Penetapan sumber informasi

Buatlah kriteria *informan* yang akan diwawancarai secara mendalam (in-depth interview) sesuai dengan perannya.

b) Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data skunder (laporan statistik, monografi desa, laporan proyek, hasil kajian dan penelitian, dll);

b. Mengumpulkan data primer.

1) Wawancara mendalam (*In-depth interview*);

2) Diskusi kelompok (*focus group discussion*);

3) Observasi lapangan/pengamatan langsung (*direct observation*).

c) Kompilasi data

Kumpulkan data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara terstruktur sesuai dengan instrumen penelitian.

3) Pengolahan Data

a) Seleksi data

Pisahkan data yang penting/dibutuhkan dengan data yang tidak penting/tidak dibutuhkan.

b) Pengkodean data

Berikan tanda atau simbol tertentu pada data menurut kesamaan/kemiripannya.

c) Pengkategorisasian data

Klasifikasikan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, misalnya kategori berdasarkan lembaganya (tokoh, pranata, potensi, dll).

d) Interpretasi data

Kaitkan kategorisasi-kategorisasi data di atas berdasarkan pola hubungannya (simetrik, asimetrik, atau resiprokal) dan buat tafsiran terhadap pola hubungan tersebut.

4) Formulasi Pemetaan Sosial

a) Mengidentifikasi lembaga dan individu yang signifikan

Buat daftar (*listing*) lembaga dan individu yang berpengaruh atau berperan terhadap hubungan antar lembaga dan individu yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada tahap ini, seluruh lembaga yang dianggap penting dimasukkan ke dalam daftar mana lembaga dan aman individu.

b) Menentukan kembali indikator pengelompokkan

Tentukan kembali indikator setelah melihat realitas dan temuan di lapangan. Misalnya, bagaimana fungsi dan peran lembaga atau individu pada lembaga pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga adat, pengusaha lokal.

Pengelompokkan ini disusun secara horizontal, dengan tidak menentukan lembaga mana yang lebih tinggi dari yang lain.

c) Menentukan kembali indikator hubungan antar lembaga

Rumuskan kembali indikator untuk melihat hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain, misalnya sikap pro/mendukung, netral, atau kontra/menolak. Selanjutnya, lengkapilah indikator sumber daya seperti kepentingan, kekuasaan, otoritas, kapital, akses dan informasi. Kombinasi lebih dari satu indikator akan sangat membantu dan memperkaya penjelasan dan kegunaannya.

d) Menetapkan peta sosial

Buat matriks peta sosial yang dilengkapi dengan informasi yang dibutuhkan, misalnya lembaga, lokasi, tokohnya, potensinya. Contoh matriks peta sosial dapat dilihat dalam Tabel 3.

e) Menggunakan peta sosial

Gunakan informasi-informasi yang ada dalam peta sosial sebagai informasi dasar dalam bagaimana mengembangkan hubungan antara lembaga dan individu serta bagaimana mengembangkan dan menggunakan potensi yang ada pada lembaga dan individu.

No	Para Pemangku Kepentingan	Rekayasa Sosial						
		Pemetaan Sosial	Sosialisasi	Inventarisasi Aset	Musyawaharah/ Rembug	Perencanaan Sosial	Konsultasi Publik	Pemberdayaan Masyarakat
1	Masyarakat	O	O	O	V	V	O	V
2	Pelaksana Pembangunan	V	V	V	O	V	V	V
3	LSM	*	*	*	*	*	*	*
4	Perguruan Tinggi	*	*	*	*	*	*	*
5	Pemerhati	*	*	*	*	*	*	*
6	Pemda/DPRD	O	O	O	O	O	O	O

Keterangan :

V : Bertanggung jawab

O : Berperan Aktif

* : Berperan Aktif dan Mendukung

10.1.2 Sosialisasi Rencana Pembangunan Bendungan

Pelaksana pembangunan bendungan harus melakukan serangkaian sosialisasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dari wilayah yang akan terkena pembangunan bendungan.

1) Tujuan Sosialisasi

Mengingat sosialisasi harus dilakukan sejak awal yaitu sejak gagasan pembangunan bendungan, maka tujuan dari sosialisasi ini adalah :

- a. Mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat akan kehadiran pembangunan bendungan di lokasi/wilayah tersebut;
- b. Adanya pemahaman dari pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat akan manfaat dari bendungan;
- c. Memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat akan dampak yang akan diterima oleh masyarakat pada setiap tahapan kegiatan dari proses pembangunan bendungan;
- d. Mendapatkan kesepakatan dan kesediaan dari masyarakat bahwa lahan akan digunakan dan karenanya sebagian atau seluruh masyarakat akan dipindahkan;
- e. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa pembangunan bendungan tidak akan merugikan masyarakat dan bahwa kepentingan masyarakat akan menjadi pertimbangan yang utama.

2) Target/Sasaran Sosialisasi

Sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat-masyarakat yang akan terkena pembangunan bendungan. Terdapat tiga lapisan yang perlu mendapatkan sosialisasi akan rencana pembangunan bendungan ini. Lapisan tersebut yaitu :

a. Lapisan Pemerintah Pusat, DPRD, serta Pemerintah Daerah dan DPRD

Proses perencanaan formal dimulai dengan permintaan izin untuk lokasi pembangunan bendungan dan pembebasan lahan kepada pemerintah daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang penuh, maka perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam kepada pemerintah daerah dan DPRD.

b. Lapisan Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Pihak Kecamatan dan Kelurahan adalah merupakan ujung tombak yang akan membantu keseluruhan pelaksanaan pembangunan bendungan. Oleh sebab itu, sosialisasi yang mendalam kepada pihak-pihak ini sangat diperlukan. Dukungan penuh akan dapat diberikan oleh aparat yang menjadi ujung tombak (Kecamatan dan Kelurahan) setelah mengetahui secara utuh bagaimana pembangunan bendungan ini dilaksanakan serta prinsip-prinsip yang ada di dalam pembangunan bendungan ini.

c. Lapisan Masyarakat

Masyarakat yang akan mendapatkan dampak langsung dari dibangunnya bendungan. Dampak yang berpotensi menimbulkan keresahan adalah pembebasan lahan dan pemindahan penduduk. Untuk itu, masyarakat perlu mendapat sosialisasi yang mendalam.

3) Materi Sosialisasi

Pelaksana pembangunan bendungan harus mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alasan pentingnya dibangun bendungan di wilayah tersebut;
- b. Manfaat dari rencana pembangunan bendungan bagi daerah;
- c. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan serta dampaknya bagi masyarakat;
- d. Peran apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam keseluruhan proses pembangunan tersebut.

4) Mekanisme Sosialisasi

Pelaksana pembangunan pertama kali harus melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah dan DPRD melalui pertemuan antara pelaksana pembangunan bendungan dengan pihak terkait.

Sosialisasi kepada aparat Pemerintah Daerah yang lebih rendah (dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pertemuan tatap muka antara pelaksana pembangunan bendungan dengan pihak terkait dan di dampingi oleh Pemerintah Daerah serta DPRD yang telah terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- a. Laksanakan pertemuan antara masyarakat dengan pelaksana pembangunan bendungan, didampingi oleh Kepala Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah serta DPRD yang telah mendapatkan sosialisasi sebelumnya;
- b. Lakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk lebih menyebarkan rencana pembangunan bendungan. Dengan demikian, diharapkan semua masyarakat-masyarakat akan mengetahui;
- c. Gunakan media seperti bentuk cetak yang memuat rencana detail pembangunan bendungan yang dapat dibaca oleh semua masyarakat. Media ini merupakan pendukung sosialisasi awal kepada masyarakat.

5) Indikator Keberhasilan Sosialisasi

Sosialisasi dikatakan berhasil apabila :

- a. Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat-masyarakat;
- b. Mendapatkan kesediaan dari masyarakat untuk dipindahkan apabila lahan terkena pembangunan bendungan;
- c. Adanya kesediaan dari masyarakat untuk berperan serta di dalam pembangunan bendungan.

10.1.3 Inventarisasi Aset yang akan Dibebaskan

Pelaksana pembangunan bendungan atau tim yang ditugaskan untuk pelaksanaan pembebasan lahan harus melaksanakan inventarisasi aset secara terbuka, jujur dan obyektif dengan melibatkan masyarakat. Kegiatan inventarisasi aset merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena akan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana pembangunan bendungan dan pemerintah. Oleh sebab itu, perlu untuk diuraikan secara lengkap sebagai suatu kegiatan yang penting di dalam rekayasa sosial, untuk meredam permasalahan sosial yang biasanya muncul karena permasalahan ini tidak tertangani dengan baik dan tepat.

1) Tujuan inventarisasi *asset* :

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dipercaya oleh masyarakat mengenai harta atau kekayaan masyarakat-masyarakat dan prasarana serta sarana yang telah dibangun pemerintah maupun masyarakat yang berhak memperoleh ganti rugi.

2) Target/sasaran kegiatan inventarisasi *asset* :

Masyarakat-masyarakat dan pemerintah yang lahan maupun harta kekayaan lainnya akan terkena pembangunan bendungan.

3) Materi kegiatan inventarisasi *asset* :

- a. Melakukan pencatatan seluruh harta kekayaan masyarakat-masyarakat dan pemerintah yang akan terkena pembangunan bendungan;
- b. Survei terhadap penggunaan tanah serta nilai jual yang nyata di dalam masyarakat berdasarkan kondisi tanah.

4) Mekanisme kegiatan inventarisasi *asset* :

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maka pencatatan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dalam hal ini tokoh masyarakat yang dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat.

10.1.4 Musyawarah/Rembug Masyarakat

Pelaksana pembangunan bendungan memfasilitasi terselenggaranya musyawarah/rembug masyarakat. Musyawarah/rembug masyarakat dilaksanakan setelah keseluruhan lapisan mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai manfaat serta peran yang dapat dilakukan dalam pembangunan bendungan.

1) Tujuan musyawarah/rembug masyarakat

Tujuan musyawarah/rembug masyarakat adalah mendiskusikan hal-hal yang masih menjadi masalah/terdapat perbedaan baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dan pelaksana pembangunan untuk memperoleh kesepakatan.

2) Target/sasaran musyawarah/rembug masyarakat

Pelaksana pembangunan menentukan target/sasaran dari musyawarah ini. Masyarakat yang menjadi sasaran dari musyawarah adalah masyarakat yang terkena langsung pembangunan bendungan, baik mereka yang terkena lahan, mata pencaharian, maupun tempat tinggal dan aset-aset lainnya.

3) Materi musyawarah/rembug masyarakat

Di dalam masa prakonstruksi, musyawarah tersebut dilakukan untuk membahas :

- a. Penetapan tata letak bendungan dan wilayah genangan bendungan, pembebasan lahan dan pemindahan penduduk. Setelah melakukan musyawarah yang membahas penetapan tata letak bendungan dan wilayah genangan bendungan, diperoleh kesepakatan dalam pembangunan fisik;
- b. Setelah kesepakatan dalam pembangunan fisik tercapai, maka musyawarah dalam hal penetapan nilai ganti rugi harus dilakukan dengan intensif. hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan kesepakatan di dalam penetapan nilai ganti rugi tidak dapat hanya dilakukan dengan satu kali pertemuan rembug. Masyarakat harus benar-benar memahami dan memiliki kesempatan yang luas dalam menetapkan nilai ganti rugi yang dapat diterimanya serta sesuai dengan biaya ganti rugi yang dianggarkan;
- c. Selain nilai ganti rugi, musyawarah masyarakat yang juga harus dilakukan dengan berulang-ulang adalah mengenai pemindahan penduduk atau pemukiman kembali.

4) Mekanisme kegiatan musyawarah/rembug masyarakat

- a. Untuk kelancaran musyawarah/rembug masyarakat, maka pelaksana pembangunan harus memfasilitasi terbentuknya forum;
- b. Forum terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, baik formal maupun informal, kelompok-kelompok masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak langsung;

- c. Pelaksana pembangunan memfasilitasi pertemuan-pertemuan untuk musyawarah/ rembug tersebut;
- d. Pertemuan tidak dapat hanya dilakukan satu kali untuk membahas satu atau lebih masalah, tetapi harus dilakukan berulang-ulang hingga masyarakat dapat memahami, menerima dan mendukung pembangunan bendungan di wilayah mereka.

10.1.5 Forum Dialog Pemangku Kepentingan

Pelaksana pembangunan perlu membentuk forum dialog pemangku kepentingan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di setiap bidang atau sektor yang terkait dengan pembangunan bendungan.

1) Tujuan

- a. Adanya saling pengertian di antara bidang-bidang terkait mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bidang dalam rencana pembangunan bendungan;
- b. Menghasilkan kesepakatan tentang berbagai masalah yang muncul sehubungan dengan rencana pembangunan bendungan.

2) Target/sasaran

Dalam forum dialog pemangku kepentingan ini yang menjadi target/sasaran adalah pemangku kepentingan kebijakan, pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan pendukung.

3) Fasilitasi pembentukan forum dialog

Pelaksana pembangunan bendungan perlu memfasilitasi terbentuknya forum dialog pemangku kepentingan ini, baik dengan dukungan. Bentuk dukungan ini berupa :

- a. Penyedia tempat untuk melakukan dialog;
- b. Penyedia sasaran dan prasarana lainnya yang dibuthkan dalam dialog.

4) Mekanisme kegiatan dialog

- a. Pelaksana pembangunan bendungan mengundang pemangku kepentingan untuk mengadakan dialog minimal satu bulan sekali;
- b. Pelaksana pembangunan bendungan menyediakan tempat, sarana dan prasaran untuk kepentingan dialog;
- c. Pelaksana pembangunan bendungan berperan sebagai moderator di dalam dialog;
- d. Pelaksana pembangunan bendungan merumuskan masalah serta kesepakatan yang dihasilkan di dalam dialog berkaitan dengan rencana pembangunan bendungan;
- e. Pelaksana pembangunan bendungan menyebarkan hasil kesepakatan tersebut kepada pemangku kepentingan yang hadir;
- f. Pelaksana pembangunan bendungan mendokumentasikan hasil kesepakatan;
- g. Pelaksana pembangunan bendungan mengingatkan kembali hasil kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan sebelumnya, pada saat pertemuan berikutnya dilakukan.

10.1.6 Perencanaan Sosial

Pelaksana pembangunan perlu melakukan perencanaan sosial yaitu berupa penyusunan program-program atau kegiatan-kegiatan dalam masyarakat untuk kehidupan bersama, didasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh masyarakat sendiri

(*bottom up*). Dalam perencanaan sosial ini partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama.

1) Tujuan :

- a. Mengembangkan kemampuan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan penghasilan.

2) Lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi kebutuhan;
- b. Identifikasi pilihan/strategi;
- c. Pengambilan keputusan atau pilihan tindakan;
- d. Mobilisasi sumber-sumber;
- e. Melakukan tindakan.

3) Rencana rinci kegiatan perencanaan :

Mengingat kegiatan perencanaan sosial ini sangat bertumpu pada partisipasi masyarakat, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaksana pembangunan bendungan adalah :

- a. Lakukan pendekatan kepada masyarakat dan tumbuhkan keinginan masyarakat untuk mengorganisasikan diri;
- b. Fasilitasi proses yaitu, mengajak masyarakat yang telah mau mengorganisasikan diri untuk memunculkan kebutuhan-kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup;
- c. Lakukan bimbingan kepada masyarakat untuk kritis terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah dimunculkan dan membuat prioritas-prioritas pemenuhannya;
- d. Lakukan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat merancang strategi yang mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga menghasilkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat sendiri;
- e. Lakukan bimbingan kepada masyarakat untuk menata organisasi yang telah dibentuk dan keberlangsungannya;
- f. Fasilitasi masyarakat dengan membangun sistem pendukung.

10.1.7 Konsultasi Publik

Pelaksana pembangunan bendungan harus menyelenggarakan konsultasi publik yang diperuntukkan kepada warga masyarakat terkena dampak pembangunan bendungan dan warga masyarakat yang direlokasikan untuk menghasilkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh masyarakat.

a) Tujuan dan manfaat konsultasi publik

1) Tujuan

- Agar rencana pembangunan bendungan yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak dapat diterima oleh masyarakat setempat;
- Agar rencana pengelolaan bendungan dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat secara luas.

2) Manfaat

Masyarakat berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan sehingga mempunyai rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab.

b) Sasaran dan materi

- Sasaran dari pelaksanaan konsultasi publik ini adalah warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan dan warga masyarakat yang akan direlokasikan;
- Materi Konsultasi Publik berupa program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

c) Pelaksanaan konsultasi publik

- Pelaksana pembangunan mengundang warga masyarakat, dan memfasilitasi kegiatan konsultasi publik;
- Dalam melaksanakan konsultasi publik, perlu disiapkan :
 - Tempat melaksanakan konsultasi publik;
 - Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi konsultasi publik.
- Dalam pembahasan pada konsultasi publik perlu dikemukakan program prioritas, rencana kegiatan dan pembiayaannya;
- Semua yang dibahas dalam konsultasi publik disimpulkan dalam bentuk kesepakatan untuk menyusun rencana kegiatan masyarakat pada prakonstruksi.

d) Organisasi pelaksana konsultasi publik

Pelaksanaan Konsultasi Publik membutuhkan tim pelaksana yang sekurang-kurangnya terdiri dari : tenaga analisis dan perancang, tenaga fasilitator, tenaga pengelola informasi, dan tenaga pendukung teknis. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi bekerja dalam satu kesatuan dan saling membutuhkan.

1) Tenaga Analisis dan Perancang Konsultasi Publik (TA PKP)

Tugas dan tanggung jawab TA PKP :

- (1) Mengidentifikasi dan memetakan jenis dan karakter pemangku kepentingan;
- (2) Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan konsultasi publik;
- (3) Merencanakan konsultasi publik;
- (4) Mengevaluasi dan memantau hasil konsultasi publik.

2) Tenaga Fasilitator (TF)

Tugas dan tanggung jawab TF :

- (1) Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan berbagai pertemuan;
- (2) Memfasilitasi hubungan antar pemangku kepentingan;
- (3) Menumbuhkan dan mengembangkan proses transparansi;
- (4) Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan timbal balik.

3) Tenaga Pengelola Informasi (TPI)

Tugas dan tanggung jawab TPI :

- (1) Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan informasi;
- (2) Menyusun bahan informasi untuk disebarluaskan;

- (3) Menyebarluaskan bahan informasi ke para pemangku kepentingan;
 - (4) Menerima dan memberikan tanggapan atas umpan balik yang diberikan oleh para pemangku kepentingan.
- 4) Tenaga Pendukung Teknis (TPT)
- Tugas dan tanggung jawab TPT :
- (1) Menangani masalah teknis dan administrasi;
 - (2) menghitung kebutuhan biaya, mengajukan dan mempertanggung jawabkan keuangan;
 - (3) Menangani kegiatan kesekretariatan, penyediaan sarana, perlengkapan dan bahan pertemuan;
 - (4) Mendokumentasi dan menyusun laporan proses konsultasi publik.

10.1.8 Peran Pemangku Kepentingan

Pada masa peran konstruksi pembangunan bendungan perlu diidentifikasi peran yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

- 1) Peran masyarakat :
 - a. Memahami kepentingan pemerintah dan publik dalam pembangunan bendungan;
 - b. Mendukung kesepakatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan;
 - c. Mendukung kesepakatan pelaksanaan relokasi penduduk;
 - d. Mendukung kegiatan pemberdayaan, pendamping dan fasilitasi yang disediakan pemerintah.
- 2) Peran tokoh masyarakat :
 - a. Memahami kepentingan pemerintah dan publik dalam pembangunan bendungan;
 - b. Mendukung kesepakatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan;
 - c. Mendukung kesepakatan pelaksanaan relokasi penduduk;
 - d. Turut ambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan, pendamping dan fasilitasi yang disediakan pemerintah.
- 3) Peran lembaga swadaya masyarakat :
 - a. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program pembangunan bendungan dan manfaatnya;
 - b. Memotivasi masyarakat dalam memahami, mendukung kesepakatan dalam pembebasan lahan;
 - c. Memotivasi masyarakat dalam mendukung kesepakatan program relokasi penduduk;
 - d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dalam meningkatkan peran pada pembangunan bendungan.
- 4) Peran perguruan tinggi :
 - a. Membantu merancang kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi yang disediakan pemerintah;

- b. Membantu merancang materi pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi pada setiap tahap pembangunan bendungan.
- 5) Peran pemerhati :
- a. Memberikan opini yang seimbang tentang pelaksanaan pembangunan bendungan, baik dari segi manfaat dan dampaknya;
 - b. Memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan setiap tahap pembangunan bendungan.
- 6) Peran pelaksana pembangunan :
- a. Melaksanakan pemetaan sosial;
 - b. Melakukan sosialisasi rencana pembangunan bendungan;
 - c. Melaksanakan inventarisasi aset yang akan dibebaskan;
 - d. Memfasilitasi musyawarah/rembug masyarakat;
 - e. Memfasilitasi terbentuknya forum dialog pemangku kepentingan;
 - f. Menyusun rencana penanganan rekayasa sosial pembangunan.
- 7) Peran pemangku kebijakan :
- a. Menetapkan keputusan rencana pembangunan bendungan;
 - b. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembangunan bendungan;
 - c. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pembangunan bendungan;
 - d. Memberikan penghargaan atas jasa semua pihak dalam pembangunan bendungan;

10.1.9 Pemberdayaan Masyarakat

Pada masa prakonstruksi, cukup banyak kegiatan pencarian nafkah masyarakat yang terganggu. Oleh karena terjadinya kecemasan akibat rencana pembebasan lahan dan relokasi penduduk sehingga penghasilan masyarakat menurun.

- 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat :
- a. Menurunkan tingkat kecemasan masyarakat dan kesadaran dalam rangka mendukung program pembangunan bendungan;
 - b. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan, baik dampak langsung maupun tidak langsung;
 - c. Memberikan penyuluhan, pelatihan & penyertaan modal (jika dibutuhkan) kepada warga masyarakat yang telah dipindahkan (di daerah relokasi).
- 2) Materi pemberdayaan :
- a. Materi pemberdayaan di bidang ekonomi, mengenai pemulihan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dilakukan dengan menambah pengetahuan dan keterampilan;
 - b. Materi pemberdayaan di bidang sosial, mengenai peningkatan kemandirian masyarakat melalui peningkatan rasa percaya diri, memiliki harga diri dan keinginan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan.
- 3) Mekanisme pemberdayaan masyarakat :


Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada tingkat komunitas, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Membentuk kelompok-kelompok di dalam masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Memberikan penyuluhan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dalam kelompok-kelompok masyarakat;
- c. Penyertaan modal apabila dibutuhkan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Membuka akses jaringan kerja (*Networking*) bagi kelompok-kelompok sehingga dapat mengembangkan atau memperluas usaha atas dasar kemampuan sendiri;
- f. Penyuluhan mengenai keberlanjutan dari kegiatan;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

10.1.10 Pendampingan dan Fasilitasi

Sebagai tindak lanjut dari pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap beberapa hal.

- 1) Tujuan :
 - a. Membantu masyarakat agar berpartisipasi secara lebih efektif dalam mewujudkan kesepakatan pelaksanaan pembebasan lahan;
 - b. Membantu masyarakat agar mendukung program relokasi penduduk;
 - c. Membantu masyarakat dalam mengaspirasikan keinginan dan kebutuhannya yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan relokasi penduduk.
- 2) Target/sasaran pendamping adalah masyarakat terkena dampak pembangunan bendungan, baik dampak langsung maupun tidak langsung;
- 3) Lingkup Pendampingan dan Fasilitasi :
 - a. Penyadaran masyarakat tentang perlunya kemandirian di dalam mendukung pembangunan bendungan;
 - b. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat.
- 4) Materi Pendampingan dan Fasilitasi :
 - a. Pembentukan kelompok masyarakat;
 - b. Pemberian pengetahuan, keterampilan dalam pemberdayaan kelompok;
 - c. Pemberian keterampilan dalam aspek sosial ekonomi;
 - d. Pengenalan kondisi wilayah yang terkena dampak pembangunan bendungan.
- 5) Pemantauan dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan prakonstruksi.
Rekayasa sosial pada prakonstruksi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 – Bagan alir rekayasa sosial prakonstruksi

10.2 Rekayasa Sosial Masa Konstruksi

10.2.1 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Masa Konstruksi

Dalam masa konstruksi pembagian peran yang jelas dari masing-masing pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tupang tindih antara pemangku kepentingan satu dengan yang lain, sehingga proses pembangunan bendungan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1) Peran masyarakat :

- a. Menyediakan tenaga kerja dalam konstruksi bendungan;
- b. Memantau atau melakukan kontrol terhadap kualitas dan kuantitas pembangunan bendungan, melalui pemberian informasi kepada tokoh formal mengenai adanya pelanggaran yang ditemukan sehubungan dengan pekerjaan konstruksi bendungan;
- c. Memberikan informasi mengenai ketidaknyamanan atau terganggunya aktivitas masyarakat akibat konstruksi bangunan bendungan.

2) Peran tokoh masyarakat :

- a. Memberi pengumuman kepada masyarakat mengenai lowongan tenaga kerja berikut kriteria dari tenaga kerja yang dibuthkan, kemudian menerima pendaftaran dari calon-calon tenaga kerja yang berminat dan mengumumkan hasil penerimaan tenaga kerja yang direkrut oleh pelaksana pembangunan;
- b. Melakukan pengawasan/pemantauan terhadap kualitas dan kuantitas pembangunan bendungan;

- c. Menyalurkan aspirasi informasi kepada pelaksana pembangunan untuk ditindaklanjuti jika terdapat pelanggaran serta gangguan keamanan dalam konstruksi bendungan.
- 3) Peran LSM :
- a. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja, bersama tokoh masyarakat dengan menginformasikan kepada masyarakat mengenai lowongan tenaga kerja berikut kriteria yang dibutuhkan, kemudian menerima pendaftaran calon-calon tenaga kerja yang berminat dan mengumumkan hasil penerimaan tenaga kerja yang direkrut oleh pelaksana pembangunan;
 - b. Memberikan pembekalan kepada para calon tenaga kerja, dengan cara melatih calon tenaga kerja untuk dapat menghadapi situasi seleksi/perekrutan yang dilakukan oleh pelaksana pembangunan, melatih calon tenaga kerja, beberapa keterampilan yang dibutuhkan di dalam konstruksi bendungan;
 - c. Melakukan pengawasan kualitas dan kuantitas bendungan dengan melaporkan jika terdapat pelanggaran di dalam pembangunan bendungan kepada tokoh masyarakat formal untuk kemudian disampaikan kepada pelaksana pembangunan.
- 4) Peran pemerhati yaitu memberikan masukan kepada pelaksana pembangunan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja, agar tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat.
- 5) Peran Perguruan Tinggi :
- a. Mengidentifikasi fokus masalah pada pelaksanaan konstruksi;
 - b. Menganalisis fokus masalah dan mencari alternatif pemecahannya;
 - c. Mengadvokasi semua pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah sosial;
 - d. Mewujudkan hubungan yang harmonis dan cara berfikir yang lebih demokratis.
- 6) Peran pelaksana pembangunan :
- a. Melaksanakan sosialisasi program pembangunan;
 - b. Melaksanakan konstruksi bangunan;
 - c. Melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja setempat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan;
 - d. Menjaga dan mengatasi keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar selama masa konstruksi;
- 7) Peran pemangku kebijakan :
- a. Memantau kegiatan rekayasa sosial;
 - b. Membahas dan mengevaluasi kegiatan rekayasa sosial;
 - c. Mengarahkan kepada pelaksana pembangunan dalam penyelesaian masalah sosial.

10.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pada masa konstruksi, cukup banyak kegiatan pencarian nafkah masyarakat yang terganggu. Oleh karenanya pelaksana pembangunan perlu melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu memulihkan penghasilan yang akan terganggu akibat adanya pembangunan bendungan.

- 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat :


- a. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan bendungan, baik dampak langsung maupun tidak langsung;
 - b. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan penyertaan modal (jika dibutuhkan) kepada warga masyarakat yang telah dipindahkan (di daerah relokasi).
- 2) Materi pemberdayaan :
- a. Materi pemberdayaan di bidang ekonomi, mengenai pemulihan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dilakukan dengan menambah pengetahuan dan keterampilan;
 - b. Materi pemberdayaan di bidang sosial, mengenai peningkatan kemandirian masyarakat melalui peningkatan rasa percaya diri memiliki harga diri dan keinginan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan.
- 3) Mekanisme pemberdayaan masyarakat :
- Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada tingkat komunitas, dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Memperkuat kelompok sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. Menyusun rencana kerja kelompok;
 - c. Melaksanakan pelatihan kerja kepada anggota kelompok;
 - d. Melaksanakan manajerial kepad pengurus kelompok;
 - e. Memperkuat jaringan kerja (*networking*) bagi kelompok;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

10.2.3 Pendampingan dan Fasilitasi

Dalam pemberdayaan masyarakat, seringkali harus diiringi dengan pendampingan dan fasilitasi terhadap beberapa hal seperti modal dan membuka jaringan kerja.

- 1) Tujuan :
- a. Membantu masyarakat agar berpartisipasi secara lebih efektif di dalam peningkatan kualitas hidup mereka sendiri;
 - b. Membantu masyarakat agar dapat berekspresi secara optimal;
 - c. Mengatasi keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengorganisasikan diri dan merumuskan kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan;
 - d. Membantu masyarakat dalam cara memilih tindakan-tindakan yang dapat diambil menurut urutan prioritas.
- 2) Target/sasaran pendampingan adalah masyarakat terkena dampak pembangunan bendungan, baik dampak langsung maupun tidak langsung. Selain itu, masyarakat di lokasi yang dipindahkan juga merupakan target dari pendampingan ini.
- 3) Lingkup pendampingan dan fasilitasi :
- a. Penyadaran masyarakat tentang perlunya kemandirian di dalam peningkatan kualitas hidupnya;
 - b. Memfasilitasi proses-proses pengorganisasian masyarakat.
- 4) Materi pendampingan dan fasilitasi :
- a. Pemberian pengetahuan;

- b. Pemberian keterampilan;
 - c. Pengenalan jaringan.
- 5) Rencana rinci kegiatan pendampingan dan fasilitasi :
- a. Mencari penghubung (*contact persons*) yang tepat dari kelompok yang akan didampingi;
 - b. Melakukan uji coba berupa penugasan kecil untuk mengetahui kemampuan, komitmen, sikap dan perilaku masyarakat yang akan didampingi;
 - c. Memberikan pengembangan pengetahuan (*Knowledge*), keyakinan (*belief*), sikap (*Attitude*) dan minat (*Intention*);
 - d. Memfasilitasi proses perumusan kebutuhan, pemilihan strategi dan tindakan;
 - e. Membuka akses jaringan.
- 6) Pertemuan dialogis antar pemangku kepentingan :
- a. Pertemuan dialogis ini mempunyai ciri kesetaraan diantara para pemangku kepentingan;
 - b. Pertemuan ini membahas secara fokus yang berkaitan dengan masalah sosial pembangunan bendungan;
 - c. Pertemuannya memfasilitasi tumbuhnya diskusi interaktif antar sesama pemangku kepentingan;
 - d. Hasil pertemuan disampaikan dan disimpulkan kepada para pemangku kepentingan.
- 7) Pertemuan dialogis antar pemangku kepentingan :
- Pemantauan dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan pada masa konstruksi.
- Kegiatan rekayasa sosial pada masa konstruksi secara ringkas dapat dilihat pada Gambar3.



Gambar 3 – Bagan alir rekayasa sosial masa konstruksi

10.3 Rekayasa Sosial Pasca Konstruksi

10.3.1 Peran Pemangku Kepentingan

Seperti halnya masa konstruksi, pada masa pasca konstruksi ini juga sangat penting untuk mengidentifikasi peran-peran yang dapat dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan.

- 1) Peran masyarakat :
 - a. Berperan dalam memelihara bendungan;
 - b. Berperan dalam mendukung pengaturan penggunaan air;
 - c. Berperan melakukan kontrol sosial dalam pengelolaan bendungan.
- 2) Peran tokoh masyarakat :
 - a. Bersama masyarakat berperan dalam memelihara bendungan;
 - b. Bersama masyarakat berperan dalam mendukung pengaturan penggunaan air;
 - c. Bersama masyarakat berperan melakukan kontrol sosial dalam pengelolaan bendungan.
- 3) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat :
 - a. Membantu masyarakat mengorganisasikan diri;
 - b. Membantu masyarakat di dalam memanfaatkan zona pengusahaan bendungan;
 - c. Membantu masyarakat mengembangkan potensi-potensi lain sehubungan dengan berfungsinya bendungan;
 - d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara-cara pemeliharaan bendungan;
 - e. Memberikan penyuluhan mengenai cara-cara pengaturan penggunaan air;
 - f. Memberikan penyuluhan mengenai bagaimana melakukan kontrol atas pengelolaan bendungan.
- 4) Peran Perguruan Tinggi :
 - a. Membantu merancang pemberdayaan masyarakat;
 - b. Membantu mengidentifikasi jenis-jenis tanaman pertanian dan perikanan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.
- 5) Peran pemerhati yaitu melakukan kontrol atas pengelolaan bendungan;
- 6) Peran pelaksana pembangunan :
 - a. Membuat pengaturan zona pengusahaan yang dapat dikelola oleh masyarakat;
 - b. Membuat ketentuan-ketentuan pengelolaan zona pengusahaan bendungan;
 - c. Membuat perjanjian mengenai pengelolaan zona pengusahaan;
 - d. Bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan melakukan pendampingan teknis agar berfungsinya bendungan dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi masyarakat setempat.
- 7) Peran pemangku kebijakan :
 - a. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembangunan bendungan;
 - b. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pembangunan bendungan;
 - c. Memberikan penghargaan atas jasa semua pihak dalam pembangunan bendungan.

10.3.2 Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat :


- a. Memulihkan pendapatan masyarakat yang terganggu akibat adanya pembangunan bendungan;
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar bendungan dan masyarakat yang ada di wilayah relokasi.
- 2) Target/sasaran :
- a. Masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari adanya pembangunan bendungan;
 - b. Masyarakat yang ada di wilayah relokasi.
- 3) Lingkup pemberdayaan :
- a. Pengelolaan wilayah pengusahaan dari bendungan;
 - b. Pengembangan potensi-potensi lain sehubungan dengan berfungsinya bendungan.
- 4) Materi pemberdayaan :
- a. Penyuluhan pertanian;
 - b. Penyuluhan perikanan;
 - c. Penyuluhan pariwisata.
- 5) Rencana rinci kegiatan pemberdayaan :
- a. Menentukan zona pengusahaan yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar bendungan;
 - b. Membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan zona pengusahaan;
 - c. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai zona pengusahaan dan ketentuannya kepada masyarakat;
 - d. Membuat kontrak perjanjian dengan masyarakat mengenai pengelolaan zona pengusahaan;
 - e. Memberikan penyuluhan mengenai cara pengelolaan zona pengusahaan.

10.3.3 Pendampingan dan Fasilitasi

- 1) Tujuan pendampingan dan fasilitasi yaitu membantu masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan zona pengusahaan dan potensi lain yang dapat dikembangkan untuk agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 2) Target/sasarannya adalah warga masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung pembangunan bendungan;
- 3) Lingkup pendampingan dan fasilitasi :
- a. Pemberian penyuluhan teknis pengelolaan zona pengusahaan bendungan;
 - b. Pemberian penyuluhan teknis pengembangan potensi lain yang dapat dikembangkan.
- 4) Materi pendampingan dan fasilitasi :
- a. Penyuluhan perikanan;
 - b. Penyuluhan pertanian;
 - c. Penyuluhan pariwisata.
- 5) Rencana rinci kegiatan pendampingan dan fasilitasi :


- a. Membantu masyarakat memahami, ketentuan-ketentuan pengelolaan zona perusahaan bendungan;
 - b. Membantu masyarakat memahami perjanjian-perjanjian pengelolaan zona perusahaan bendungan;
 - c. Memberikan penyuluhan bagaimana mengoptimalkan hasil pengelolaan zona perusahaan bendungan;
 - d. Memberikan penyuluhan bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi lain yang dapat dikembangkan sehubungan dengan berfungsinya bendungan;
 - e. Memberikan penyuluhan mengoptimalkan potensi-potensi yang telah diidentifikasi.
- 6) Pemantauan dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan pada masa konstruksi.


Kegiatan rekayasa sosial pada pasca konstruksi secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 – bagan alir rekayasa sosial masa pasca konstruksi

Untuk memudahkan dalam memahami rekayasa sosial pembangunan bendungan secara menyeluruh, maka dapat dilihat pada gambar 5.





Gambar 5 – Bagan alir rekayasa sosial prakonstruksi, masa konstruksi dan pasca konstruksi pembangunan bendungan

10.4 Teknik Pendekatan Sosial Lainnya

Jika telah dilakukan musyawarah yang intensif dalam hal penetapan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dan segala upaya yang ada telah dilakukan, namun ternyata kesepakatan tidak tercapai, maka dapat dilakukan Mediasi, Negosiasi atau, jika sangat terpaksa dapat dilakukan Advokasi dan Arbitasi. Namun ketiga hal terakhir sebaiknya sangat dihindari, sebab jika hal ini dilakukan maka penerimaan masyarakat terhadap hasil akhir adalah karena keterpaksaan dapat berpotensi menimbulkan konflik.

10.4.1 Teknik Mediasi

Mediasi adalah negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelenggarakan proses dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Pihak ketiga ini haruslah pihak yang netral dan dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pihak ketiga ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan bagaimana hasil penyelesaian sengketa diantara pihak-pihak yang berkonflik.

1) Prinsip-prinsip pokok pendekatan mediasi antara lain :

- a. Mediasi melibatkan kepedulian terhadap penderitaan dan keinginan untuk melibatkan seseorang dalam suatu konflik;
- b. Mediator terlibat dan terikat dengan pihak-pihak yang berkonflik, dan bukannya tidak terlibat serta tidak peduli;

- c. Pihak-pihak yang berkonflik harus percaya kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi konflik;
 - d. Mediator harus bersedia bekerja dengan pihak-pihak yang berkonflik, menjaga netralisasi dan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik;
 - e. Mediasi tidak berusaha untuk mendapatkan kebenaran obyektif, tetapi lebih berupaya untuk mendapatkan solusi berdasarkan persepsi dan pengalaman pihak-pihak yang berkonflik;
 - f. Mediator memandu dan mengendalikan proses mediasi, tetapi tidak berwenang untuk memutuskan isi kesepakatan;
 - g. Berbagai pilihan penyesuaian harus datang dari pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri. Peran mediator adalah untuk menjelaskan proses dan memandu kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencari titik temu penyelesaian, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- 2) Peran mediator adalah untuk menjelaskan proses dan memandu kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencari titik temu penyelesaian, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Menunjukkan pendekatan yang seimbang dan kesediaan untuk mendengarkan kedua belah pihak;
 - b. Menganalisis dan memetakan konflik, serta mengidentifikasi kemungkinan jalan pembuka;
 - c. Membangun hubungan yang ditandai oleh rasa saling percaya dengan tokoh-tokoh kunci di kedua belah pihak, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin tersisih, dan juga pihak-pihak utama;
 - d. Melakukan klarifikasi kesepahaman terhadap pernyataan publik dan posisi masing-masing pihak;
 - e. Mempertahankan tingkat kerahasiaan sesuai dengan keinginan setiap individu di masing-masing pihak;
 - f. Menjajagi berbagai kemungkinan, mengumpulkan dan menyebarluaskan pesan diantara para peserta yang tidak bersedia bertemu langsung;
 - g. Mengungkapkan pandangan lawan dengan cukup baik sehingga individu-individu dapat berlatih melakukan negosiasi melalui seorang mediator.

10.4.2 Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda.

Tujuan negosiasi adalah untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya.

Peserta yang terlibat dalam proses negosiasi adalah pihak-pihak yang berkonflik. Meskipun dimungkinkan adanya pihak luar yang terlibat, sifatnya hanya sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi secara tidak langsung.

Pada prinsipnya negosiasi berlangsung pada tahap awal suatu konflik, ketika jalur komunikasi antara keduanya belum betul-betul putus atau pada tahap lebih lanjut ketika kedua pihak

berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dan rinciannya untuk mencapai penyelesaian secara damai.

Tahapan-tahapan negosiasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan dimana pihak-pihak yang berkonflik :
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan yang akan dinegosiasikan;
 - b. Menciptakan beberapa alternatif pilihan hasil negosiasi;
 - c. Melakukan kontak awal untuk menentukan dimana tempat dilakukannya negosiasi, aturan mainnya, isu-isu yang akan dibicarakan dan beberapa orang yang menjadi juru bicara (perwakilan pihak).
- 2) Tahap interaksi merupakan tahapan dimana pihak-pihak yang berkonflik saling mengungkapkan pandangannya tentang isu-isu, kepentingan, kebutuhan dan alternatif pemecahannya. Pada tahap ini juga pihak-pihak yang berkonflik diharapkan bisa mencapai kata sepakat tentang alternatif pemecahan masalahnya agar kebutuhan dan kepentingan dapat terpenuhi.
- 3) Tahap penutupan merupakan tahapan dimana para pihak menyusun rencana tindak (*joint action plan*) yang merupakan panduan semua pihak untuk bertindak dalam memenuhi kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, ditentukan pula batas waktu pelaksanaan rencana tindak, dan rencana waktu untuk mengkaji ulang (evaluasi) pelaksanaan rencana tindak sesuai kesepakatan bersama. Tujuan dari kedua hal tersebut adalah agar pelaksanaan kesepakatan dilaksanakan oleh semua pihak dan agar berbentuk komitmen yang kuat ke arah penyelesaian konflik secara tuntas.

10.4.3 Advokasi

Advokasi adalah proses melobi yang berfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dengan definisi ini warga masyarakat dapat meminta pihak lain yang dapat menjadi tim advokasi bagi mereka, atau pihak lain yang memiliki kepedulian datang menawarkan advokasi bagi masyarakat.

Advokasi juga berarti bahwa hubungan-hubungan didalam masyarakat lebih demokratis dan dapat menjamin setiap warga masyarakat mendapat tempat didalam keputusan-keputusan publik. Dengan demikian advokasi dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam keputusan-keputusan publik paling penting di dalam masyarakat.

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan dalam advokasi adalah :

- 1) Mengumpulkan pandangan masyarakat mengenai permasalahan yang tengah dihadapi;
- 2) Membuka ruang bagi perundingan antara pelaksana pembangunan bendungan dan masyarakat;
- 3) Menghasilkan konsensus penting yang dapat memecahkan kebuntuan hubungan akibat permasalahan yang ada.

Efektivitas advokasi tergantung pada :

- 1) Legitimasi yaitu menyangkut siapa yang diwakili dan hubungannya dengan tim advokasi. Dengan kata lain legitimasi adalah siapa berbicara untuk siapa dan dengan otorisasi apa;
- 2) Kredibilitas yaitu merujuk seberapa jauh tim advokasi dapat dipercaya. Hal ini menyangkut apakah informasi dari tim advokasi dapat dipercaya, apakah tim memiliki integritas;

- 3) Pertanggung jawaban. Daar dari pertanggung jawaban adalah warga negara berhak untuk meminta pertanggung jawaban pelaksana pembangunan tentang pelaksanaan kebijakan yang ada, termasuk pertanggung jawaban atas janji yang dibuat. Segi lain pertanggung jawaban adalah transparansi yaitu keterbukaan proses pembuatan keputusan dan proses informasi yang dilakukan pelaku pembangunan;
- 4) Kekuasaan yaitu meliputi adanya sumber-sumber kekuasaan untuk kekuatan dan pengaruh mereka.

10.4.4 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang mengamanatkan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- 3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10.4.5 Arbitrase

Dalam keadaan terpaksa sesuai Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselesaikan dengan arbitrase.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 huruf l, arbitrase adalah cara "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sengketa".

Diantara pertimbangan memilih arbitrase adalah karena :

- 1) Proses yang cepat;
- 2) Dilakukan secara rahasia;
- 3) Bebas memilih arbiter (yang akan menyelesaikan sengketa);
- 4) Diselesaikan oleh ahlinya;
- 5) Merupakan putusan akhir dan mengikat;
- 6) Bebas memilih hukum yang diberlakukan;
- 7) Eksekusi lebih mudah.

11 Pembentukan dan Pengembangan Kelompok

Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan termasuk pembangunan bendungan. Oleh sebab itu pengenalan atau identifikasi kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat sangat penting. Namun apabila kelompok-kelompok

di dalam masyarakat tidak memadai, perlu dilakukan pembentukkan kelompok. Akan tetapi pembentukkan kelompok ini tentunya harus dilakukan sesuai dengan situasi sosial dan budaya masyarakat untuk memaksimalkan fungsinya sebagaimana yang dimaksudkan.

11.1 Pembentukkan Kelompok

Tujuan pembentukan kelompok yaitu menciptakan kelompok di dalam masyarakat untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama :

- 1) Tahap prakonstruksi yaitu sosialisasi rencana pembangunan bendungan dan musyawarah-musyawarah yang berkaitan dengan pembebasan lahan serta pemindahan penduduk;
- 2) Tahap konstruksi berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam hal mengontrol kualitas pekerjaan bendungan;
- 3) Tahap paca konstruksi adalah untuk memudahkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu kegiatan di dalam rekayasa sosial pembangunan bendungan.

Target/sasaran kegiatan yaitu Kegiatan pembentukkan kelompok ini adalah warga masyarakat, baik di sekitar bendungan, maupun di tempat lokasi baru bagi masyarakat yang telah dipindahkan.

Lingkup Pembentukkan yaitu membuat kelompok-kelompok di dalam masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Tata cara pembentukkan kelompok dilakukan dengan cara :

- 1) Melakukan pendekatan pada masyarakat dan melihat bagaimana interaksi sosial yang terjadi selama ini;
- 2) Meminta pada masyarakat untuk mengidentifikasi warga lain yang mungkin untuk diajak bekerjasama dalam suatu kelompok;
- 3) Melakukan pendekatan kepada warga yang diidentifikasi dan melihat kemungkinannya untuk bergabung di dalam suatu kelompok;
- 4) Apabila telah terbentuk kelompok, minta anggota kelompok untuk mengidentifikasi keinginan-keinginan bersama;
- 5) Melakukan perkuatan kelompok yang telah terbentuk.

11.2 Pengembangan Kelompok

Tujuan pengembangan kelompok yaitu membuat kelompok-kelompok yang telah ada di dalam masyarakat dapat terus mengorganisasikan diri, meskipun tidak ada lagi dukungan dari luar. Dengan kata lain, pengembangan kelompok bertujuan untuk menjamin keberlangsungan organisasi dalam mengartikulasikan dan memecahkan persoalan-persoalan mereka sendiri.

Target/sasaran yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang telah terbentuk.

Lingkup pengembangan :

- 1) Membuat lembaga-lembaga usaha ekonomi sendiri untuk mendukung lembaga-lembaga pelaksana pengorganisasian, sebagai pendukung sumber daya;
- 2) Melakukan kaderisasi terus-menerus untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia;
- 3) Melakukan kaderisasi masyarakat setempat yang menjadi motivator.

Tata cara pengembangan :

- 1) Melakukan identifikasi kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat;

- 2) Melakukan perkuatan kelompok yang ada dengan cara :
 - a. Mengajak anggota kelompok mengidentifikasi kembali tujuan kelompok;
 - b. Mengajak anggota kelompok untuk menilai sumber daya yang dimiliki, kemampuan serta kekurangan selama ini;
 - c. Mengajak anggota kelompok untuk menilai pihak lain yang dapat membantu kelompok serta pihak lain ataupun kondisi yang dapat merusak/ menghancurkan kelompok;
 - d. Mengajak anggota kelompok merencanakan strategi untuk mencapai tujuan kelompok yaitu berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya;
 - e. Mengajak anggota kelompok untuk memikirkan keberlanjutan kelompok, dengan cara membangun sistem pendukung;
 - f. Melatih masyarakat setempat untuk menjadi kader motivator/organisasior.

12 Pelibatan Masyarakat

12.1 Perencanaan Pelibatan Masyarakat

Pelaksana pembangunan perlu membuat perencanaan pelibatan masyarakat secara seksama dikarenakan pelibatan masyarakat merupakan hal yang utama dalam proses pembangunan bendungan. Hal ini harus dilakukan mengingat bentuk rencana tata ruang yang aspiratif atau memenuhi aspirasi masyarakat membuat rencana tersebut diakui dan dimiliki oleh masyarakat.

Di dalam perencanaan pelibatan masyarakat, pelaksana pembangunan harus melihat secara rinci kegiatan-kegiatan yang ada di dalam setiap tahapan pembangunan. Sehingga pelibatan masyarakat dapat dilakukan menyeluruh dan utuh.

12.2 Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat

Sesuai dengan perencanaan pelibatan, maka dapat dilakukan pelaksanaan pelibatan masyarakat. Adapun tahapan pelibatan masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap gagasan yaitu menghimpun aspirasi masyarakat guna mempermudah pelaksanaan pembangunan bendungan, hal ini dikarenakan masyarakat yang sejak turun temurun tinggal di wilayah tersebut merupakan modal sosial bagi pembangunan bendungan. Mereka lebih mengetahui karakteristik lingkungan fisik, lingkungan sosial dan ekonomi di sekitar kawasan bendungan;
- 2) Tahap pengambilan keputusan pembangunan bendungan, dimana masyarakat mempunyai komitmen dalam mendukung pembangunan waduk. Masyarakat mempunyai hak untuk dilibatkan, karena masyarakatlah yang akan terkena dampak dan menanggung resiko pembangunan tersebut. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan bendungan akan meningkatkan akuntabilitas publik dan pada gilirannya memberikan kepercayaan (*trust*) yang kuat serta memberikan legitimasi yang mapan bagi pemerintah;
- 3) Tahap pelaksanaan pembangunan bendungan. Pelibatan masyarakat merupakan kata kunci dari rekayasa sosial masa konstruksi. Masyarakat sekitar tidak dapat hanya dijadikan

penonton dari keseluruhan proses pembangunan bendungan, terutama pada masa konstruksi. Pada tahap ini, berbagai bentuk pelibatan dapat dilakukan :

- a. Masyarakat harus mendapatkan bagian di dalam proses konstruksi bangunan bendungan. Dengan kata lain, pekerja-pekerja dengan keahlian yang sesuai dengan masyarakat, haruslah berasal dari masyarakat sekitar;
- b. Masyarakat juga dapat dilibatkan untuk memantau kualitas pekerjaan, jika terdapat keahlian dalam bidang tersebut;
- c. Pelibatan lainnya adalah dalam pemantauan terhadap kuantitas pekerjaan. Untuk hal ini yang dimaksud adalah bahwa masyarakat dapat terlibat di dalam mengawasi apakah hal-hal yang harus dikerjakan telah dikerjakan seluruhnya, tanpa ada kekurangan;
- d. Masyarakat juga dapat dilibatkan pada saat uji coba konstruksi. Dalam hal ini, masyarakat turut melihat proses uji coba konstruksi;
- e. Pada saat penyerahan pekerjaan fisik yang telah selesai, masyarakat juga harus turut terlibat.

Pada saat penyerahan pekerjaan fisik yang telah selesai, masyarakat juga harus turut terlibat.

- 4) Pada masa pasca konstruksi, bentuk pelibatan yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Dalam pengaturan penggunaan air;
 - b. Pemeliharaan konstruksi;
 - c. Melakukan kontrol atas pengelolaan bendungan.

12.3 Evaluasi dan Monitoring Pelibatan Masyarakat

Untuk menjamin pelibatan masyarakat dilakukan dengan sepenuhnya, maka pelaksana pembangunan perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelibatan masyarakat di setiap tahapan pembangunan bendungan. Dengan monitoring dan juga evaluasi, pelaksana pembangunan dapat segera mengetahui tahapan yang tidak berjalan dan tidak memberikan hasil yang positif.

13 Pembiayaan Rekayasa Sosial

13.1 Prinsip Pembiayaan Rekayasa Sosial

Pembiayaan rekayasa sosial dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui Institusi tertentu atau badan hukum tertentu yang dibentuk dengan peraturan perundangan.

Pola pembiayaan dengan badan usaha hukum tertentu dapat memanfaatkan potensi BUMN, BUMD, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang ada di Daerah atau Nasional.

Jika pembiayaan dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini dengan badan hukum tertentu, maka Pemerintah berperan pada fungsi regulasi dalam penyiapan kriteria, standar, norma, dan pedoman penyelenggaraan, sedangkan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian.

13.2 Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan

Sumber dana untuk rekayasa sosial yang dilaksanakan oleh Gubernur dan perangkat Pusat, atau Pemerintah Daerah dalam azas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah dari APBN. Sesuai dengan struktur APBN, maka sumber dana yang dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan rekayasa sosial adalah bersumber pada Pos Pengeluaran Pembangunan.

Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, Dana perimbangan dan komponennya (Dana bagi Hasil, DAU, dan DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka Desentralisasi, sehingga penggunaan dana tersebut sepenuhnya ditetapkan Daerah sesuai dengan kebutuhannya, termasuk dalam hal rekayasa sosial.

Selain Dana Alokasi Umum, ada juga sumber pembiayaan rekayasa sosial lain yaitu melalui Dana Alokasi Khusus, dimana alokasi dalam APBN dalam jumlah terbatas dan untuk pembiayaan kegiatan yang merupakan kebutuhan khusus sesuai usulan Daerah. Karena sifatnya, maka dalam pengusulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus, usulan Daerah harus disesuaikan dengan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen teknis terkait.

13.3 Perhitungan Pembiayaan Rekayasa Sosial

Komponen rekayasa sosial yang perlu dibiayai terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- 1) Rekayasa sosial prakonstruksi :
 - a. Pemetaan sosial;
 - b. Sosialisasi, baik di tingkat pusat, Kabupaten/Kota dan masyarakat lokal;
 - c. Inventarisasi *asset* masyarakat;
 - d. Musyawarah masyarakat;
 - e. Forum dialog pemangku kepentingan;
 - f. Rencana pembangunan sosial;
 - g. Konsultasi publik.
- 2) Rekayasa sosial masa konstruksi :
 - a. Koordinasi antar pemangku kepentingan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pendampingan dan fasilitasi.
- 3) Rekayasa sosial pasca konstruksi :
 - a. Koordinasi antar pemangku kepentingan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pendampingan dan fasilitasi.

14 Pemantauan dan Evaluasi Rekayasa Sosial

14.1 Pengendalian penyelenggaraan Rekayasa Sosial

Pengendalian penyelenggaraan rekayasa sosial berupa penyiapan pedoman pelaksanaan, fungsi dan manfaat prasarana, dan dampak terhadap masyarakat sekitar. Pengendalian dimaksudkan guna memberikan arahan yang jelas, sehingga penyelenggaraan rekayasa sosial tetap dalam koridor tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi pengendalian penyelenggaraan rekayasa sosial dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Departemen, atas penyelenggaraan rekayasa sosial yang dilimpahkan kepada Gubernur atau perangkat Pusat di Daerah. Menteri dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan pengendalian kepada Gubernur.

Untuk mendukung pengendalian, penyelenggara rekayasa sosial wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan secara periodik kepada yang menugaskan atau yang melimpahkan wewenang. Berdasarkan laporan tersebut pihak pengendali dapat melakukan evaluasi dan supervisi penyelenggaraan, sehingga tujuan penyelenggaraan rekayasa sosial dapat dicapai.

14.2 Pengawasan Penyelenggaraan Rekayasa Sosial

Dengan semakin meningkatnya tinjauan kritis masyarakat terhadap dampak pembangunan bendungan, maka pengawasan penyelenggaraan rekayasa sosial perlu mendapatkan prioritas.

Pengawasan penyelenggaraan rekayasa sosial, berupa :

- 1) Kegiatan penertiban;
- 2) Pemenuhan hak masyarakat;
- 3) Pengawasan dan pengamanan sarana dan prasarana;
- 4) Penegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan rekayasa sosial yang dilimpahkan kepada Gubernur atau Perangkat Pusat di Daerah dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen.

Dalam kondisi tertentu Menteri/Pimpinan lembaga Non Departemen dapat melimpahkan kewenangan pengawasan penyelenggaraan rekayasa sosial kepada Gubernur. Gubernur melaksanakan pengawasan dengan pedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan rekayasa sosial yang bersifat Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, dan dari Provinsi/Kabupaten ke Desa dilakukan oleh instansi pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik yang dilakukan oleh instansi pengawas Pemerintah maupun yang dilakukan oleh instansi pengawas Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Dalam negeri.

14.3 Evaluasi Penyelenggaraan Rekayasa Sosial

Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan hasil laporan pengendalian dan pengawasan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tujuan penyelenggaraan dapat dicapai dan dampak yang terjadi.

Evaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan LPND, dan hasil evaluasi harus di informasikan kepada penyelenggara kewenangan rekayasa sosial (Gubernur atau perangkat pusat di daerah). Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri/Pimpinan LPND dapat merekomendasikan untuk menarik sebagian atau keseluruhan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur atau perangkat pusat di daerah.

Dalam penyelenggaraan rekayasa sosial sebagai tugas pembantuan, berdasarkan evaluasi hasil pengawasan apabila penyelenggaraan tugas tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, atau penerima tidak mampu melaksanakan tugas, maka penyelenggaraan tugas pembantuan dapat dihentikan. Untuk menghentikan tugas pembantuan, Menteri/Pimpinan LPND, Gubernur, dan Bupati harus memberitahukan dahulu kepada penerima tugas.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Maret 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO